

- ABSTRAK : - Ppengembangan ekonomi kreatif di daerah dilaksanakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan pengembangan Ekonomi Kreatif yang komprehensif sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 13 Tahun 2016; UU No. 24 Tahun 2019; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 39 Tahun 2021; PP No. 24 Tahun 2022; PMDN No. 79 Tahun 2018, Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 6 Tahun 2020.
- Dalam peraturan ini diatur tentang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan, manfaat, berkelanjutan, identitas bangsa, kerja sama, kemandirian, dan kearifan lokal. Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan mendorong terwujudnya Daerah kreatif sebagai Daerah yang mampu melayani kepentingan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan dengan koordinasi seluruh sektor Ekonomi Kreatif, menyejahterakan Masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dengan insan kreatif di Daerah, menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global, menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi daerah, mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif, melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan daerah. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif, pengembangan produk Ekonomi Kreatif, pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif, Pelaku Ekonomi Kreatif, ekosistem Ekonomi Kreatif, hak dan kewajiban, Ruang kreatif, pusat kreasi, dan pusat pemasaran produk kreatif, pengembangan Desa Kreatif, inkubator Ekonomi Kreatif, sistem informasi Ekonomi Kreatif, pelaporan dan pengawasan, kerja sama, peran serta Masyarakat, dan pendanaan pengembangan Ekonomi Kreatif. Disamping hal-hal tersebut diatur juga Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai pengembangan Ekonomi Kreatif yang telah dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.